



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. JORA WAR SINGH DEOL**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Mei 1975, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tirtanadi No. 297, RT/RW: 012/036, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan – Sumatera Utara, Pemilik NIK: 1271022005750006, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula sebagai Tergugat-I;
- 2. FARIDA**, perempuan, lahir di Medan tanggal 04 Juni 1982, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tirtanadi No. 297, RT/RW: 012/036, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan – Sumatera Utara, Pemilik NIK: 1271024406820002, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula sebagai Tergugat-II;

LAWAN

KIRPAL SINGH, Laki laki, Warganegara Indonesia, lahir di Medan tanggal 24 Juli 1953, Pekerjaan Guru, beralamat di Jalan SD Inpres No.56, Lingkungan VI, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan– Sumatera Utara, Pemilik KTP No. 1271162407530001, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya, RAJENDAR SINGH, SH., KARLISTON HORAS SITOMPUL, SH. dan HARAFUDDIN SIHOMBING, SH., CPL., CPCLE. Para Advokat/Konsultan Hukum pada **Law Office “SINGH & Associates”** berkantor di Jln. Ir. H. Juanda Baru No. 65, Medan Telp. 061-4562873. Dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;

Dan:

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUNIAR HASRIDAH, SH., Notaris di Kabupaten Deli Serdang,
berkantor di jalan Karya Wisata, Komp. Katelia Indah
No. 204, Namorambe, Kabupaten Deli Serdang,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula
sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN tanggal 07 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Mei 2018 dalam Register Nomor 320/Pdt.G/2018/PN Mdn , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 April 2017, PENGUGAT ada membeli sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya dari TERGUGAT I dan II;
 - Bahwa tanah yang dibeli PENGUGAT dari TERGUGAT I dan II tersebut adalah sebidang tanah seluas 400m² (empat ratus meter persegi) yang terletak di jalan PAM Tirtanadi, Lingkungan X, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan , Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hardianto Ramli = 20m
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sominder Kaur = 20m
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jora War Singh Deol 20m
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sominder Kaur/Jora = 20m
- Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dengan membuat dan menandatangani Akta Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No. 01 bertanggal 05 April 2017 dihadapan Notaris JUNIAR HASRIDAH, SH (ic. TURUT TERGUGAT);
 - Bahwa harga yang disepakati dalam transaksi pelepasan hak tersebut adalah sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan di dalam Kwitansi tersendiri, harga mana telah dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lunas oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan II dan telah diterima dengan baik serta lunas oleh TERGUGAT I dan II;

- Bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik, maka PENGGUGAT lebih dahulu melakukan pengecekan atas kondisi tanah tersebut berikut dokumen yang mendasari kepemilikan hak TERGUGAT I atas objek perkara tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan berikut dokumen serta masukan dari berbagai pihak terkait, maka PENGGUGAT baru berani membeli objek perkara tersebut;
- Bahwa dengan demikian, dalam proses pengalihan hak tersebut telah terlaksana secara hukum hal-hal sebagai berikut:
 - o PENGGUGAT lebih dahulu melakukan pengecekan fisik tanah dan kelengkapan dokumen atas tanah tersebut;
 - o Pembayaran telah dilakukan secara lunas dan telah diterima dengan baik dan lunas oleh TERGUGAT I dan II serta telah dibuatkan kwitansi pembayarannya;
 - o Seluruh Dokumen asli telah diserahkan oleh TERGUGAT I dan II kepada PENGGUGAT;
 - o Pengalihan hak tersebut dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasar proses dan peristiwa hukum sebagaimana di atas, maka sangat berdasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No. 01 bertanggal 05 April 2017 dihadapan Notaris JUNIAR HASRIDAH, SH (ic. TURUT TERGUGAT) berikut kwitansi bertanggal 05 April 2017 tersebut;
- Bahwa dengan telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No. 01 bertanggal 05 April 2017 dihadapan Notaris JUNIAR HASRIDAH, SH (ic. TURUT TERGUGAT) tersebut, maka sangat berdasar pula bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas objek perkara;
- Bahwa karena kekurangan dana menguasai dan mengusahai, PENGGUGAT tidak langsung menguasai objek perkara, namun secara lisan menitipkan untuk dijaga oleh TERGUGAT I dan II karena kebetulan Objek perkara berbatas langsung dengan tempat tinggal TERGUGAT I dan II;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN



- Bahwa namun sekitar bulan Mei 2017 (satu bulan setelah pelepasan hak), ketika PENGUGAT berkeinginan untuk menguasai dengan cara membangun di atas tanah tersebut, ternyata dengan sengaja TERGUGAT I dan II telah menghalangi PENGUGAT dengan cara menutup akses ke objek perkara tersebut;
- Bahwa telah berbagai cara dilakukan oleh PENGUGAT untuk menguasai objek perkara tersebut namun selalu terhalang oleh tindakan TERGUGAT I dan II demikian hingga saat ini PENGUGAT tetap tidak bisa menguasai objek perkara karena selalu dihalang-halangi oleh TERGUGAT I dan II;
- Bahwa tindakan TERGUGAT I dan II tersebut secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT;
- Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan II yang menghalang-halangi PENGUGAT menguasai secara penuh objek perkara yang nyata-nyata telah dialihkan haknya oleh TERGUGAT I dan II kepada PENGUGAT adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT;
- Bahwa dengan demikian maka sangat berdasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menyatakan TERGUGAT I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II tersebut telah mengakibatkan kerugian baik materil maupun immateril bagi PENGUGAT, kerugian mana dapat dihitung dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- Terhitung sejak Mei 2017 s/d gugatan a quo didaftar (12 Bulan) PENGUGAT sama sekali tidak dapat menguasai objek perkara karena dihalang-halangi oleh TERGUGAT I dan II, maka wajar apabila dihitung kerugian kepemilikan atas objek perkara sebesar 10 % dari nilai tanah 65.000.000,- pertahun sehingga kerugian PENGUGAT menjadi : 100.000.000,-
 $10\% \times 650.000.000,-$
- Biaya atas upaya penguasaan objek perkara
Kerugian Immateril 500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TOTAL Kerugian 665.000.000,-
- Bahwa oleh karena tidak terbantahkan lagi fakta hukum dimana Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II telah mengakibatkan kerugian Materil dan Immateril terhadap PENGGUGAT sebesar Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), maka sangat berdasar dan beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar ganti kerugian baik Materil maupun Immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) secara tunai, sekaligus dengan cara tanggung renteng;
 - Bahwa dengan dinyatakannya sah dan berkekuatan hukum Akta Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 01 bertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dan ditandatangani di hadapan TURUT TERGUGAT tersebut, telah dinyatakan dan ditegaskan bahwa objek perkara adalah milik PENGGUGAT, telah dinyatakannya TERGUGAT I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada alasan apapun menurut hukum bagi TERGUGAT I dan II menghalang-halangi penguasaan PENGGUGAT atas objek perkara, maka sangat berdasar dan beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menghukum TERGUGAT I dan II berikut pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan Objek Perkara berikut segala sesuatu yang berada di atasnya kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;
 - Bahwa guna menjamin gugatan a quo tidak sia-sia, maka sangat berdasar untuk memohonkan sita jaminan atas harta-harta TERGUGAT I dan II lainnya yang akan dimohonkan secara tersendiri di dalam register perkara a quo, dan oleh karenanya berdasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan di dalam perkara a quo;
 - Bahwa oleh karena PENGGUGAT khawatir setelah perkara a quo diputus namun TERGUGAT I dan II tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut, oleh karenanya patut dan layak apalagi Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II sangat besar, maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai TERGUGAT I dan II melaksanakan Putusan dalam perkara a quo dengan baik;

- Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT diajukan berdasarkan fakta hukum atau bukti-bukti kuat yang mempunyai nilai bukti yang sempurna menurut hukum. Oleh karena itu, sangat beralasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (Uit voorbaar Bij voorraad) meskipun diajukan Perlawanan, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- Bahwa supaya putusan dalam perkara a quo mengikat kepada TERGUGAT I dan II termasuk pihak-pihak lainnya maka sangat beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum TERGUGAT I, dan II berikut orang-orang dan badan-badan hukum lainnya supaya mematuhi Putusan didalam Perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas, PENGGUGAT memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan memanggil pihak-pihak yang berperkara supaya hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan mengambil keputusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara a quo;
3. Menyatakan TERGUGAT I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatiggedaad);
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 01 bertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dan ditandatangani di hadapan TURUT TERGUGAT berikut kwitansi bertanggal 05 April 2017;
5. Menyatakan oleh karenanya PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas objek perkara;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT I dan II termasuk pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan Objek Perkara berikut segala sesuatu yang berada di atasnya kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;
7. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar ganti kerugian baik Materil maupun Immateril sebesar Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai, seketika dan tanpa syarat secara tanggung renteng;
8. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai TERGUGAT I dan II melaksanakan putusan dalam perkara a quo;
9. Menyatakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (Uit voor baar Bij voorraad) meskipun diajukan Perlawanan, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum TERGUGAT I, dan II berikut orang-orang dan badan-badan hukum lainnya supaya mematuhi Putusan didalam Perkara ini
11. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat Gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara Tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar ada memiliki sebidang tanah seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) yang terletak di Jalan PAM Tirtanadi, Ligkungan X, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hardianto Ramli ----- 20 M ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sominder Kaur ----- 20 M ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jora War Singh Doel ---- 20 M ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sominder K/Jora ----- 20 M ;

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam perkara ini adalah suatu dalil yang keliru yang secara hukum Penggugat tidak berterus terang atas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang berakibat seolah-olah Penggugat yang mendalilkan bahwa bahwa pada tanggal 05 April 2017, Penggugat ada membeli sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa dalam perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II perlu mengemukakan bahwa pada dasarnya pengalihan hak atas tanah sebagaimana tersebut diatas adalah tidak terlepas dari adanya hubungan pinjam meminjam sejumlah uang sebanyak sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) oleh Tergugat I dan Penggugat;

Bahwa hubungan pinjan meminjam yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat tersebut adalah masing-masing dilakukan pada :

1. Pinjaman yang dilakukan pada tanggal 01 Juli 2013 yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
2. Pinjaman yang dilakukan pada tanggal 11 Nopember 2013 yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Bahwa atas pinjaman sejumlah uang tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan Asli Surat Akte Pelepasan Hak-Hak Tanah Dengan Ganti Rugi No.9 tertanggal 03 Maret 2014 yang diperbuat dihadapan Diana Nainggolan, SH., Notaris di Medan yang bertalian dengan Asli Surat Perjanjian Pelepasan Penguasaan dan Ganti Rugi No. 593.83/189/SPPP-GR/SGL.IX/2010 tertanggal 27 September 2019 atas sebidang tanah seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) yang terletak di Jalan PAM Tirtanadi, Ligkungan X, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara antara HIMAT SINGH (Penjual) dan JORA WAR SINGH NOEL/Tergugat I (Pembeli) yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Sunggal RISMAN SIHOMBING, Kepala Lingkungan X Kelurahan Sunggal HERAWADI dan Pegawai Kantor Camat Sunggal SUTRISNO, dan telah Dilegalisasi oleh Drs.

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURLI Camat Medan Sunggal kepada Penggugat sebagai Jaminan atas pinjaman sejumlah uang tersebut diatas ;

Bahwa terhadap pinjaman sejumlah uang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pengembalian kepada Penggugat dengan cara bertahap (dicicil), dimana Tergugat I dan Tergugat II telah mencicil sejumlah uang tersebut kepada Penggugat dengan cara mentransfer ke rekening milik Penggugat yaitu melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1050002202640 atas nama Penggugat, dengan tahap pencicilan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Nopember 2013 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
3. Pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
4. Pada tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
5. Pada tanggal 08 Mei 2014 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
6. Pada tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
7. Pada tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
8. Pada tanggal 11 Agustus 2014 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
9. Pada tanggal 10 September 2014 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
10. Pada tanggal 23 September 2014 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
11. Pada tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) ;
12. Pada tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
13. Pada tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
14. Pada tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
16. Pada tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
17. Pada tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
18. Pada tanggal 10 April 2015 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
19. Pada tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
20. Pada tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
21. Pada tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
22. Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
23. Pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
24. Pada tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) ;
25. Pada tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
26. Pada tanggal 09 Nopember 2015 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
27. Pada tanggal 30 Nopember 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
28. Pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
29. Pada tanggal 11 Pebruari 2016 sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
30. Pada tanggal 14 Maret 2016 sebesar Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) ;
31. Pada tanggal 10 Mei 2015 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
32. Pada tanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
33. Pada tanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
34. Pada tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Pada tanggal 08 Agustus 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
36. Pada tanggal 13 Agustus 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
37. Pada tanggal 16 Nopember 2016 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
38. Pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
39. Pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
40. Pada tanggal 22 Pebruari 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiha) ;
41. Pada tanggal 06 Maret 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
42. Pada tanggal 08 Maret 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
43. Pada tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
44. Pada tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Bahwa dengan demikian atas pinjaman sejumlah uang tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pengembalian uang kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 329.500.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dengan demikian atas pinjam meminjam yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sesuai dengan pengembalian sejumlah uang sebagaimana tersebut diatas adalah telah patut dianggap selesai atau telah dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;

Bahwa sehubungan dengan Pinjam Meminjam tersebut, atas pengembalian yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut kepada Penggugat, sudah layak dan seharusnya Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi mempu-nyai kewajiban hukum untuk melakukan pengembalian uang kepada Penggugat ;

Bahwa mengingat juga dalam hal tidak dilakukan suatu pernyataan yang mengatur dengan tegas tentang pembayaran atas utang piutang tersebut, maka dihubungkan dengan suatu perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah telah patut dan layak bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran atas hubungan Pinjam meminjam tersebut tidak mempunyai masalah atau persoalan hukum, yang oleh pembayaran yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak mengakibatkan atau menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pengembalian atas hubungan hukum sebagaimana tersebut diatas, Penggugat masih menganggap bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih mempunyai kewajiban hukum kepada Penggugat atas pinjaman sejumlah uang Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan transaksi pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 01 tertanggal 05 April 2017 yang diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II diperbuat dihadapan ANDIKA BUKAN diperbuat dihadapan JUNIAR HASRIDAH, SH., (Turut Tergugat) Notaris di Deli Serdang sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya dalam perkara ini ; Bahwa tentang keberadaan bahwa Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 01 tertanggal 05 April 2017 bukan diperbuat oleh JUNIAR HASRIDAH, SH., (Turut Tergugat) Notaris di Deli Serdang adalah oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dihadapan JUNIAR HASRIDAH, SH., melainkan Tergugat I dan Tergugat II pada saat dilakukannya pembuatan Akta tersebut hadir dihadapan ANDIKA ;

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat dalam Gugatannya adalah suatu cara Penggugat untuk mengaburkan hubungan hukum atau permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang tujuannya supaya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini terkecoh dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat ;

Bahwa mengacu pada persoalan hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang pada dasarnya menyatakan bahwa terjadinya Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 01 tertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dihadapan AIDIL yang menurut Penggugat dihadapan JUNIAR HASRIDAH, SH., (Turut Tergugat) Notaris di Deli Serdang tersebut tidak terlepas dari adanya Pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa sebagai alasan dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut didukung dengan adanya Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat, Istri Penggugat (SUARAN KAUR), Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian tertanggal 05 April 2017, dimana dalam Surat Perjanjian tertanggal 05 April 2017 tersebut turut juga dibubuhi Cap Jempol Penggugat dan Tergugat I ;

Bahwa dalam Surat Perjanjian tertanggal 05 April 2017 tersebut, Penggugat dengan Istri Penggugat (SUARAN KAUR) disebut sebagai Pihak Kedua dan Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Pihak Pertama, dimana dalam

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut terdapat beberapa klausula-klausula yakni sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah dibuat Suatu Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi tertanggal 05 April 2017, dimana pihak Pertama selaku yang melepaskan hak dan Pihak Kedua selaku yang menerima pelepasan hak, yaitu atas sebidang tanah seluas lebih kurang 400 M2, belum ada status haknya, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal, yaitu di Jalan PAM Tirtanadi ;
- Bahwa Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi tersebut dibatalkan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, apabila Pihak Pertama dapat membayar hutangnya kepada Pihak Kedua sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), selambat-lambatnya pada tanggal 31-8-2017 (tiga puluh satu agustus dua ribu tujuh belas) ;
- Bahwa seluruh asli Surat/dokumen atas tanah berada dan dipegang oleh pihak kedua ;
- Apabila Pihak Pertama tidak dapat melunasi seluruh hutangnya secara sekaligus dan tunai pada tanggal 31-08-2017 (tiga puluh agustus dua ribu tujuh belas), maka pihak kedua berhak untuk menjual dan melepaskan tanah seluas 400 M2 tersebut diatas kepada siapa saja yang dianggap baik oleh pihak kedua dengan harga pasar yang berlaku. Dan dari harga penjualan tersebut akan diambil oleh Pihak Kedua sebagai pembayaran hutangnya, sedangkan sisanya akan dikembalikan kepada pihak pertama. Segala biaya dan pajak atas penjualan/pelepasan hak tersebut (apabila ada) akan ditanggung dan dipotong dari harga penjualan/pelepasan tanah tersebut ;
- Perjanjian yang dimaksud dalam surat ini juga berlaku dan mengikat bagi para ahli waris/para pengganti hak dari para pihak ;
- Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya, maka para pihak sepakat menunjuk domisili hukum yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan di Medan ;

Bahwa dengan demikian, Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 01 tertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dihadapan JUNIAR HASRIDAH, SH., (Turut Tergugat) Notaris di Deli Serdang, masih mempunyai hubungan erat dengan Surat Perjanjian tetanggal 05 April 2017 yang ditandatanganani Penggugat, Istri Penggugat (SUARAR KAUR) dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kata lain, Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 01 tertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dihadapan JUNIAR HASRIDAH, SH., (Turut Tergugat) Notaris di Deli Serdang tersebut masih mempunyai syarat lain yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk dapat menjadikan bahwa Objek Perkara sebagai milik atau kepunyaan Penggugat dalam kapasitas Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik ;

Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan :

- Bahwa Jual Beli tersebut dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dengan membuat dan menandatangani Akta Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No. 01 tertanggal 05 April 2017 dihadapan Notaris JUNIAR HASRIDAH, SH (lc. Turut Tergugat) ;
- Bahwa harga yang disepakati dalam Transaksi pelepasan hak tersebut adalah sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan di Kwitansi tersendiri, harga mana telah dibayarkan secara lunas oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II dan telah diterima dengan baik serta lunas oleh Tergugat I dan II ;
- Bahwa sebagai Pembeli yang beritikad baik, maka Penggugat lebih dahulu melakukan pengecekan atas kondisi tanah tersebut berikut dokumen yang mendasari kepemilikan hak Tergugat I atas Objek Perkara tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan Pengecekan berikut dokumen serta masukan dari berbagai pihak terkait, maka Penggugat baru berani membeli Objek Perkara tersebut ;
- Bahwa dengan demikian, dalam proses pengalihan hak tersebut telah terlaksana secara hukum hal-hal sebagai berikut :
 - Penggugat lebih dahulu melakukan pengecekan fisik tanah dan kelengkapan dokumen atas tanah tersebut;
 - Pembayaran telah dilakukan secara lunas oleh Tergugat I dan II serta telah dibuatkan kwitansi pembayarannya;
 - Seluruh dokumen asli telah diserahkan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat;
 - Pengalihan hak tersebut dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu;

Adalah dalil yang mengada-ada, dan tidak dapat dibenarkan dalam perkara ini karena dalam proses pembuatan akte Pelepasan tersebut masih mempunyai ketentuan-ketentuan dan syarat lain, yaitu adanya Surat Perjanjian tertanggal 05 April 2017 ;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian hak Penggugat atas Objek Perkara dengan dasar Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 01 tertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dihadapan JUNIAR HASRIDAH, SH., (Turut Tergugat) Notaris di Deli Serdang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk menyatakan bahwa Penggugat telah mempunyai hak kepemilikan atas Objek Perkara ;

Bahwa dengan demikian segala sesuatu yang didalilkan Penggugat tersebut diatas adalah telah dimotivasi atas dasar keinginan Penggugat untuk menguasai sepenuhnya Objek Perkara dengan hanya mendalilkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II melalui Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 01 tertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dihadapan JUNIAR HASRIDAH, SH., (Ic. Turut Tergugat) Notaris di Deli Serdang dengan tidak memdalilkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, yang sehingga mengaburkan persoalan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Yang oleh dalil tersebut dapat mengecoh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini ;

Bahwa demikian juga tentang dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan Pembayaran yang dibayarkan secara lunas dan diterima baik oleh Tergugat I dan II yaitu sejumlah uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 01 tertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dihadapan JUNIAR HASRIDAH, SH., (Turut Tergugat) Notaris di Deli Serdang adalah hanya karena Penggugat masih menganggap bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih mempunyai kewajiban hukum Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagai akibat dari pinjaman sejumlah uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2013 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, padahal atas Pinjaman uang tersebut telah dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Bahwa dalil yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas tidak terlepas bahwa terhadap Pinjaman sejumlah uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta) tersebut telah dikembalikan Terguga I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan bukti Transfer sebagaimana tersebut diatas, sehingga tidak ada lagi sangkut paut atas pinjam meminjam tersebut, maka pada saat dilakukan transaksi pelepasan sebagaimana dalam Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No.01 tertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dihadapan JUNIAR HASRIDAH, SH.,

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Turut Tergugat) Notaris di Deli Serdang tersebut tidak ada dibayarkan harga secara lunas oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata dan jelas bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengaburkan peristiwa atau persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa sehubungan dengan peristiwa hukum tersebut, karena masih ada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah diuraikan diatas agar terlaksana Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 01 tertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dihadapan JUNIAR HASRIDAH, SH., (Turut Tergugat) Notaris di Deli Serdang tersebut, maka dengan demikian Akte tersebut telah dilakukan dengan Itikad tidak baik ;

Bahwa selain daripada yang telah diuraikan diatas, dengan tegas kemudian Penggugat mengakui bahwa Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahai Objek Perkara dengan alasan bahwa Penggugat belum ada dana dan menitipkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, padahal dalil Penggugat sebelumnya telah menyatakan bahwa terhadap Objek Perkara telah dilakukan pembayaran secara lunas, maka dengan demikian dalil tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat juga sangat mengetahui tentang keberadaan Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 01 tertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dihadapan JUNIAR HASRIDAH, SH., (Turut Tergugat) Notaris di Deli Serdang tersebut masih memiliki ketentuan-ketentuan dan syarat lain ;

Bahwa dengan demikian, Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 01 tertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dihadapan JUNIAR HASRIDAH, SH., (Turut Tergugat) Notaris di Deli Serdang tersebut yang masih mempunyai syarat lain, tidak dapat dinyatakan sah atau mempunyai kekuatan hukum terhadap Objek Perkara dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tidak beralasan untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti mana yang telah didalilkan Penggugat dalam perkara ini, maka tidak ada kerugian materil dan immateril yang diakibatkan atas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, dan oleh karena itu tidak beralasan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil dan immateri sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini ;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN



Bahwa oleh karena alasan-alasan hukum tersebut tidak dapat terpisahkan dengan uraian-uraian peristiwa hukum atas persoalan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka terhadap sita jaminan dan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah dalil yang keliru dan tidak tepat, dan oleh karena itu berdasar untuk ditolak dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan Penggugat tidak berdasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka tidak beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II memohon Kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

Bahwa hal-hal yang termuat dalam Dalam Pokok Perkara dalam perkara ini, tidak perlu diulang kembali dianggap telah termasuk dalam Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini ;

Bahwa Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi memiliki sebidang tanah seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) yang terletak di Jalan PAM Tirtanadi, Lingkungan X, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hardianto Ramli ----- 20 M ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sominder Kaur ----- 20 M ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jora War Singh Doel ---- 20 M ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sominder K/Jora ----- 20 M ;

Bahwa oleh karena sebagaimana yang telah didalilkan sebelumnya oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, tentang keberadaan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 01 tertanggal 05 April 2017 yang diketahui oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi diperbuat dihadapan ANDIKA BUKAN diperbuat dihadapan JUNIAR HASRIDAH, SH., (Turut Tergugat) Notaris di Deli Serdang sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dalam Gugatannya dalam perkara ini masih mempunyai syarat lain atas Objek Perkara ;

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana tersebut diatas, maka berasaskan menurut hukum agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 01 tertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dihadapan JUNIAR HASRIDAH, SH (lc. Turut Tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Objek Perkara dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi sebagai pemilik satu-satunya atas objek perkara ;

Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang telah menyatakan Objek Perkara sebagai miliknya berdasarkan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 01 tertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dihadapan JUNIAR HASRIDAH, SH (lc. Turut Tergugat), padahal Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi masih mengetahui tentang keberadaan Surat Perjanjian tertanggal 05 April 2017 mengakibatkan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Konpensi tidak dapat menguasai secara penuh Objek Perkara, maka Perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah dapat dikwalifisir seagai perbuatan melawan hukum, yang secara materil dan inmamteril merugikan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Konpensi ;

Bahwa dengan adaya pendapat bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi adalah pemilik Objek Perkara, yang mengakibatkan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Konpensi tidak dapat menguasai/mengusahai sepenuhnya objek perkara, mengakibatkan sulit untuk Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Konpensi untuk menyewakan Objek Perkara ke pihak lain selama 2 tahun yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dimana uang sewa yang didapat Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat IIKonpensi adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya ;

Bahwa dengan demikian, kerugian materi yang ditanggung Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Konpensi secara materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perhitungan 2 tahun dikalikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian materil yang harus diatnggung Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi adakibat perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tersebut, untuk memproses secara hukum Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Konpensi telah meminta bantuan/jasa pengacara degan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

bahwa selain dari kerugian-kerugian materil diatas, Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi juga mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

bahwa agar Gugatan rekonsensi ini tidak hampa, Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Konpensi Memohon juga kepada kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan atas harta-harta Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi yang dalam perkara ini akan dimohonkan secara tersendiri untuk itu, oleh karenanya berdasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;

Bahwa agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak lalai melaksanakan Putusan dalam perkara a quo, maka patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tidap harinya apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak patuh atau lalai atas isi putusan ini ;

Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi inididukung oleh bukti-bukti yang kuat dan cukup, maka patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini menyatakan bahwa Putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Konpensi mohon agar Majelis Hakim Pengdailan Negeri Medan yang memeriksa mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dalam perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
 3. Menyatakan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 01 tertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dihadapan JUNIAR HASRIDAH, SH (lc. Turut Tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Objek Perkara dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebagai pemilik satu-satunya atas objek perkara ;
 4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian materil dan inmateril kepada Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi secara sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil = Rp. 200.000.000,-
 - b. Kerugian Immateril = Rp. 1.000.000.000,-dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dianggap patut untuk dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi kepada Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi ;
 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
 6. Menetapkan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tidak harinya apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak patuh atau lalai atas isi putusan ini ;
 7. Menyatakan bahwa Putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi ;
- Atau, apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 27 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 01 tertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dan ditandatangani dihadapan Turut Tergugat berikut Kwitansi tertanggal 05 April 2017;
- Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah dan satu – satunya atas objek perkara;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II termasuk pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek perkara berikut segala sesuatu yang berada diatasnya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II berikut orang – orang dan badan hukum lainnya supaya mematuhi Putusan dalam perkara ini;
- Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI;

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.811.000.- (tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G/2018/PN Mdn telah di beritahukan kepada Turut banding semula Turut Tergugat pada tanggal 15 April 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 38/2019 tanggal 01 Maret 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 27 Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Maret 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding tanggal 09

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN



April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 April 2019 dan diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 April 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 06 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DALAM PERKARA INI TELAH MELANGGAR HUKUM DALAM PERKARA INI (MELANGGAR AZAS PERADILAN YAITU AZAS OBJEKTIFITAS), KARENA TELAH MEMBERIKAN PUTUSAN DALAM PERKARA INI BERDASARKAN ALASAN PERTIMBANGAN ATAS DASAR PROPOSISI YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TELAH TERLIHAT SECARA JELAS DALAM PERSIDANGAN DALAM PERKARA INI.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat/Terbanding I dan Tergugat I/Tergugat II (Para Pembading) dalam perkara ini, adalah melalui Alat Bukti Surat dan Alat Bukti Saksi yang kemudian didukung dengan Agenda Persidangan dengan Acara Pemeriksaan Setempat (PS) ;

Bahwa Fakta-fakta dalam persidangan dalam perkara ini, telah terlihat secara jelas tentang dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan terjadinya peristiwa hukum antara Para Pembanding dengan Terbanding I dan Terbanding II ;

A. Keterangan saksi dari Tergugat I dan Tergugat II (Para Pembanding) yang telah dimanipulasi oleh Majelis Hakim, dalam putusannya.

1. Saksi Sarban Singh menerangkan :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.
- Bahwa saksi pernah ikut menemani Tergugat I untuk mengambil uang dari Bank Mandiri dan Bank Niaga sejumlah RP. 270.000.000,00.
- Bahwa saksi pada waktu itu bertemu dengan Penggugat di Bank Mandiri.
- Bahwa saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat I berbicara tentang Peminjaman uang senilai Rp. 270.000.000,00.
- Bahwa saksi ikut pergi menuju Bank Niaga bersama Penggugat dan Tergugat I.
- Bahwa saksi melihat Penggugat menyerahkan Uang senilai Rp. 270.000.000,00. Kepada Tergugat I sebagai pinjaman.



- Bahwa saksi melihat Tergugat I menyerahkan Surat Tanah miliknya sebagai jaminan kepada Penggugat.
- Bahwa selesai serah terima uang dan Surat Tanah tersebut saksi Pulang bersama dengan Tergugat I.

B. Keterangan saksi dari Penggugat/Terbanding I yang telah dimanipulasi oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

1. Saksi LINDA WAHYU NINGSIH menerangkan:

- Bahwa saksi adalah pegawai kantor Notaris JuniarHasridah, SH.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak Kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa saksi diminta Penggugat untuk membuatkan konsep jual beli Pengelepasan Hak atas sebidang tanah pada tanggal 05 April 2017.
- Bahwasaksi yang membuat konsep AkteMelepaskanHakAtas Tanah dan Ganti Rugi No. 01 bertanggal 05 April 2017 dihadapan Notaris Juniar Hasridah, SH dengan cara mengetik menggunakan komputer dan kemudian mencetak MINUTA AKTE tersebut.
- Saksi juga menerangkan tidak pernah mengetahui dimana letaknya tanah dan posisi tanah tersebut serta tidak mengetahui adanya akses Jalan masuk ketanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menyerahkan uang jual beli kepada Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa saksi membawa"ASLI MINUTA dari Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No.01 bertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dihadapan Juniar Hasridah, SH., Notaris di Medan" berdasarkan permintaan Majelis Hakim.
- Bahwa saksi pada saat persidangan menunjukan minuta asli akte tersebut, dan kemudian dipertunjukkan kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, dan ditemukan perbedaan antara minuta dan salinan yang diberikan sebagai bukti P-1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ada perbedaan antara Minuta dan Salinan Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No.01 bertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dihadapan Juniar Hasridah, SH.,

2. Saksi Avtar Singh

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diajak penggugat kehotel polonia untuk menemui Tergugat I.
- Bahwa saksi mengetahui penawaran tanah tersebut senilai Rp. 800.000.000,00.
- Bahwa saksi mendengar penggugat menawar harga tanah tersebut senilai Rp. 650.000.000,00.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya jual beli antara Penggugat dan Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No.01 bertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dihadapan Notaris Juniar Hasridah, SH.,
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya jual beli antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

C. Pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum.

1. Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang mana dasar dari peralihan hak atas sebidang tanah seluas 400M² (empat ratus meter persegi) karena adanya Pinjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat I, ini dibuktikan dengan bukti T1.2-3 dan bukti T1.2-4 serta bukti T1.2-1, dengan jaminan Surat Tanah Milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di jalan PAM Tirtanadi, Lingkungan X, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hardianto Ramli ;
 - ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sominder Kaur ;
 - ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jora War Sing Deol ;
 - ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sominder Kaur ;
2. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang keliru secara nyata dalam perkara ini, yaitu sesuai dengan pelaksanaan pemeriksaan setempat di lokasi perkara. Dimana Penggugat tidak dapat membuktikan batas – batas objek perkara tersebut, sehingga penggugat hanya menduga duga batas tanah tersebut. Bahwa dengan tidak dapatnya Penggugat/Terbanding menunjuk-kan batas-batas Objek perkara, maka telah jelas bahwa pada saat dilaksanakannya peralihan hak tersebut tidak ada dilakukan penyerahan fisik atas objek perkara. Dengan demikian, secara hukum kategori untuk menyatakan bahwa “Penggugat/Pembanding adalah Pembeli yang beritikad baik” adalah tidak tepat dalam perkara ini. Dimana

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konteks Pembeli beritikad baik adalah salah satunya adalah “penyerahan fisik/pengecekan fisik” ;

3. Bahwa Majelis Hakim telah memanipulasi fakta – fakta dalam persidangan, dimana faktanya Notaris sebagai Turut Tergugat. Dan Majelis Hakim juga sudah memeriksa Minuta dari Notaris JUNIAR HASRIDAH, SH didepan persidangan, dimana dalam pemeriksaan Minuta tersebut Majelis Hakim menemukan perbedaan dengan bukti P-1 (Fotocopy Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No.01 tanggal 5 April 2017 antara JORA WAR SINGH DEOL/Tergugat I, FARIDA/Tergugat II dan KIRPAL SINGH/Penggugat) yang diajukan Penggugat di persidangan.

Bahwa dengan demikian, adalah suatu alasan yang tidak dapat dibenarkan Bukti P-1 yang diajukan Penggugat/Terbanding I dalam perkara ini sebagai dasar Pertimbangan judex factie tingkat pertama untuk menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding I adalah orang yang berhak atas objek perkara.

Bahwa dengan demikian, bukti surat yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini yang diberi dengan tanda T1.2 – 1 adalah merupakan suatu syarat lain yang harus dipenuhi sebagai wujud terlaksananya perlihan hak atas objek perkara antara Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) dengan Terbandoing I (Penggugat) ;

Bahwa dengan demikian, dapat terlaksananya peralihan hak atas objek perkara, masih mempunyai ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lain dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu antara Para Pembandoing (Tergugat I dan Tergugat II) dengan Penggugat/Terbandoing I) sebagaimana yang terdapat dalam Surat Perjanjian tertanggal 05 April 2017 yaitu sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan Para Pembandoing dalam perkara ini yang diberi dengan tanda T1.2 -1 ;

Bahwa dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan Penggugat/Terbandoing I yang diberi dengan tandaP-1 dan bukti surat yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II (Para Pembandoing) yang diberi dengan tanda T1.2 – 1, telah membuktikan suatu peristiwa hukum dalam perkara ini, yang mana peristiwa hukum tersebut telah menunjukkan suatu kesepakatan Penggugat (Terbandoing I) dan Istri Terbandoing/Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para Pembandoing) yang secara hukum tidak bisa dikesampingkan dalam perkara ini ;

Bahwa dengan demikian, fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa antara Penggugat/Terbandoing I denganTergugat I danTergugat II (Para Pembandoing) bahwa yang menjadi dasar awal dari adanya Akte Melepaskan

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No.01 tanggal 5 April 2017 antara JORA WAR SINGH DEOL/Tergugat I, FARIDA/Tergugat II dan KIRPAL SINGH/Penggugat) adalah oleh karena telah didasarkan pada pinjam meminjam sejumlah uang, dan terhadap proses pinjam meminjam uang tersebut telah selesai dilakukan oleh Tergugat I (Pembanding I) kepada Terbanding I (Penggugat), dan telah dibuktikan dalam perkara ini yang diberi dengan tanda T1.2 – 2. Dan oleh karena itu Akte Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No.01 tanggal 5 April 2017 antara JORA WAR SINGH DEOL/Tergugat I, FARIDA/Tergugat II dan KIRPAL SINGH/Penggugat) tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Penggugat/Terbanding I adalah yang berhak atas objek perkara ;

Bahwa dengan demikian, dalam konteks pelaksanaan sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Terbanding I dalam perkara ini atas objek perkara atas bukti P-1 yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah telah dilakukan dan dijalankan tidak sesuai dengan kesepakatan antara Pihak Penjual (Para Pembanding) dan Pembeli (Terbanding I) maka secara hukum harus dinyatakan bahwa Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi No. 01 tertanggal 05 April 2017 yang diperbuat dihadapan Terbanding II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atas Objek perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) memohon Kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini agar mengadili sendiri dan kiranya untuk memeriksa kembali perkara tersebut, dan selanjutnya Mohon Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor : 320/Pdt.G/2018/PN.Mdn, dan mengadili sendiri :
 - a. Menolak Gugatan Penggugat asal/Terbanding untuk seluruhnya.
 - b. Menghukum Penggugat asal/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2019 dan diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 Juni 2019 dan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya PARA PEMBANDING mengajukan penolakannya atas putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan dengan alasan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi dari Tergugat I dan Tergugat II (Para Pembanding) dimanipulasi oleh Majelis Hakim dalam putusannya.
2. Keterangan saksi dari Penggugat/Terbanding I yang telah dimanipulasi oleh Majelis Hakim dalam putusannya
3. Pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum.

Bahwa secara tegas TERBANDING I menyatakan menolak seluruh dalil – dalil Banding dari PEMBANDING tersebut kecuali dibenarkan secara tegas dan jelas dalam Kontra Memori Banding ini, dengan dalil pokok bahwa seluruh pertimbangan yang mendasari amar putusan judex factie tersebut sudah tepat dan berdasarkan hukum;

Bahwa TERBANDING I sama sekali tidak sependapat dengan dalil Memori banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING.

Bahwa menurut TERBANDING I, Judex Factie Pengadilan Negeri Medan telah benar dan tepat serta objektif dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa menurut hemat TERBANDING I, kekalahan PEMBANDING pada pemeriksaan tingkat I di Pengadilan Negeri Medan justru merupakan bukti ketidak mampuannya mematahkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT (ic. TERBANDING I);

Bahwa tidak semestinya, ketika PEMBANDING pada posisi kalah, malah menyalahkan judex factie dan memberikan tuduhan Judex Factie telah melakukan manipulasi fakta persidangan;

Bahwa penggunaan *terminologi* “manipulasi” tidak semestinya diarahkan kepada Judex Factie karena *terminologi* tersebut semestinya dapat diproses secara pidana, atau dengan kata lain dengan PEMBANDING telah memberikan tuduhan kepada Judex Factie tingkat pertama melakukan tindak pidana;

Bahwa meskipun demikian, meskipun dalil memori banding dari PEMBANDING sangat dangkal dan cenderung memojokkan judex factie tingkat pertama, TERBANDING I tetap merasa perlu menanggapi memori Banding PEMBANDING dengan dalil-dalil Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Bahwa dalam Memori Bandingnya, PEMBANDING secara sepihak telah meragukan objektivitas Judex Factie dalam memberikan pertimbangan atas putusannya;

Bahwa TERBANDING I sama sekali tidak sependapat dengan PEMBANDING terkait objektivitas judex factie karena faktanya semua

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN



pihak yang berperkara pada pemeriksaan tingkat pertama mempunyai kesempatan yang cukup dan adil untuk mengajukan risalah jawab-jawab, pengajuan bukti-bukti surat dan kesempatan mengajukan dan memeriksa saksi-saksi dari para pihak;

Bahwa bahkan meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup, ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II (ic. PEMBANDING) sama sekali tidak sanggup mengajukan bukti dan saksi yang dapat mematahkan dalil gugatan dari PENGUGAT (ic. TERBANDING I);

Bahwa menurut hemat TERBANDING I, Judex Factie sama sekali tidak ada memanipulasi fakta dalam pertimbangannya dan telah menerapkannya objektifitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ;

Bahwa guna menegaskan penolakan TERBANDING I atas dalil-dalil Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING, maka berikut kami akan ikuti alur dalil PEMBANDING sebagaimana berikut:

I. JUDEX FACTIE sama sekali tidak “memanipulasi” keterangan saksi-saksi;

Bahwa TERBANDING sependapat dengan Majelis Hakim judex factie tingkat pertama dalam uraiannya berkenaan dengan alat bukti berupa keterangan saksi;

Bahwa Terbanding dengan tegas membantah dalil Pembanding yang mendalilkan Majelis Hakim telah memanipulasi keterangan saksi-saksi karena seluruh keterangan yang menjadi pertimbangan Judex Factie bersesuaian dengan catatan TERBANDING atas keterangan seluruh saksi yang dimintai keterangannya;

Bahwa tentunya tidak semua yang diterangkan oleh saksi pada persidangan harus menjadi pertimbangan di dalam mengambil keputusan, namun hanya keterangan yang kuat dan terkait materi perkara yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan;

Bahwa seandainya pun ada saksi yang diperiksa namun tidak dapat menerangkan secara terang dan tidak dapat menguatkan dalil para pihak baik dalil gugatan maupun dalil sanggahan maka tentunya keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam sebuah putusan;

Bahwa apabila mengikuti terminologi “memanipulasi” yang dipergunakan oleh PEMBANDING dalam Memori Bandingnya, maka semestinya PEMBANDING harus bisa membuktikan keterangan saksi yang dimanipulasi tersebut;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN



Bahwa sebelum lebih jauh membahas tuduhan PEMBANDING yang menuduh Judex Factie “memanipulasi” keterangan saksi-saksi sebaiknya perlu diterangkan lebih dahulu pengertian kata “memanipulasi” tersebut:

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :
memanipulasi/me-ma-ni-pu-la-si/ artinya :

1. mengerjakan sesuatu dengan menggunakan tangan;
2. mengatur (mengerjakan) dengan cara yang pandai sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki: *pembicara yang pandai dapat - sidang sehingga semua hadirin diam terpukau*;
3. berbuat curang (memalsu surat-surat, menggelapkan barang, dan sebagainya):

Bahwa dari pengertian tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada yang dilakukan judex factie menggunakan tangan dalam konteks pemeriksaan saksi-saksi kecuali menggunakan palu dalam membuka dan menutup persidangan
2. Bahwa tentunya Judex Factie yang adalah hakim tentunya haruslah orang-orang yang pandai dan cakap dalam pengetahuan hukum dan tidak ada yang salah dengan hal tersebut;
3. Bahwa bukti-bukti yang ada dalam perkara a quo semuanya diajukan oleh para pihak termasuk PEMBANDING sehingga tidak mungkin Judex Factie memalsukan surat-surat bukti yang telah diajukan;

Bahwa atas dasar fakta dan analisa *linguistik* sebagaimana diatas, terbukti dalil PEMBANDING yang menyatakan Judex Factie telah “memanipulasi” keterangan saksi haruslah dikesampingkan dan ditolak karena hanya sebatas tuduhan tanpa dasar sama sekali;

II. Pertimbangan Judex Factie telah sesuai fakta hukum;

Bahwa TERBANDING dengan tegas membantah dalil Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II,

Bahwa judex factie telah mempertimbangkan dengan seksama seluruh bukti yang diajukan dalam persidangan baik oleh PENGGUGAT (ic. TERBANDING) maupun PARA TERGUGAT (ic. PEMBANDING) pertimbangan tersebut dapat dilihat pada halaman 26-27 putusan nomor:320/Pdt.G/2018/PN.Mdn tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar fakta tersebut, seluruh dalil PEMBANDING yang menyatakan judex factie tidak mempertimbangkan bukti yang diajukannya haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Bahwa TERBANDING membantah dalil dari PEMBANDING yang menyatakan TERBANDING tidak dapat menunjukkan batas-batas objek perkara, padahal PEMBANDING sendiri hadir pada saat Pemeriksaan setempat dan batas-batas tersebut telah bersesuaian dengan bukti surat dan risalah gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT (ic. TERBANDING);

Bahwa lagi-lagi PEMBANDING telah mengajukan dalil yang tidak berdasar dalam Memori Bandingnya, sehingga seluruh dalil PEMBANDING yang menyatakan TERBANDING tidak dapat menunjukkan batas-batas objek perkara harus dikesampingkan dan ditolak;

Bahwa TERBANDING dengan tegas membantah dalil PEMBANDING yang menyatakan TERBANDING bukanlah pembeli yang beritikad baik karena TERBANDING tidak melakukan “penyerahan fisik/pengecekan fisik” tanah objek perkara;

Bahwa ada 3 (tiga) variabel dalam dalil memori banding PEMBANDING tersebut, yang dapat kami bantah sebagai berikut:

1. Bahwa terkait “pengecekan fisik”, sudah TERBANDING dalilkan dan buktikan pada persidangan tingkat pertama dimana pengecekan fisik sudah dilakukan sebelum membeli objek perkara dari PEMBANDING;
Bahwa sebagai fakta telah dilakukannya cek fisik atas objek perkara, terbukti ketika melakukan pemeriksaan setempat TERBANDING dengan mudah menunjukkan objek perkara kepada Majelis Hakim berikut batas-batasnya dan fakta tersebut telah dibenarkan oleh PEMBANDING dengan membenarkan bahwa yang diperiksa tersebut benar adalah objek perkara;
2. Bahwa terkait “penyerahan fisik”, hal tersebut juga sudah didalilkan dibuktikan dalam persidangan tingkat pertama.
Bahwa penguasaan fisik tersebut menjadi terhalang karena PEMBANDING tidak bersedia secara sukarela mengosongkan dan menyerahkan objek perkara;
Bahwa justru atas itikad tidak baik dari PEMBANDING tersebutlah makanya perkara a quo muncul;
3. Bahwa terkait “itikad baik” TERBANDING sebagai pembeli, telah TERBANDING dalilkan dan buktikan pada persidangan tingkat pertama;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pengecekan objek perkara dan dokumen sebelum transaksi, pembayaran lunas, dokumen alas hak objek perkara telah diserahkan PEMBANDING kepada TERBANDING, Objek Perkara telah diserahkan meskipun sementara ditempati oleh PEMBANDING, Pengalihan hak tersebut dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu merupakan fakta yang sudah terbukti pada persidangan tingkat pertama sehingga tidak ada alasan apapun menyatakan TERBANDING bukanlah Pembeli yang tidak beritikad baik;

Bahwa atas dasar rangkaian peristiwa hukum dan fakta hukum sebagaimana di atas, tentunya sudah benar menyatakan TERBANDING adalah Pembeli yang beritikad baik;

Bahwa dari seluruh fakta hukum tersebut di atas, fakta hukum mana telah diberi putusan oleh Judex Factie tingkat pertama dengan pertimbangan yang objektif dan adil, maka sangat berdasar mengesampingkan seluruh dalil Memori Banding PEMBANDING karena Judex Factie sudah benar dan tepat memberikan pertimbangannya;

Bahwa oleh karena Judex Factie sudah benar dan tepat memberikan pertimbangannya, maka sangat berdasar bagi Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan untuk mengambil seluruh pertimbangan Judex Factie tingkat pertama dan memberikan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 320/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 27 Pebruari 2019 tersebut;

Bahwa oleh karena PEMBANDING dinyatakan kalah di tingkat Banding, maka sangat berdasar dan beralasan untuk Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Maka untuk itu, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 320/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 27 Pebruari 2019, yang dibanding tersebut;
- Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 21 Maret 2019, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 04 April 2019, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 April 2019 untuk

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G./2018/PN Mdn tanggal 27 Februari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca memori banding dan Kontra memori banding serta mencermatinya ternyata hanya berupa pengulangan belaka yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G./2018/PN Mdn tanggal 27 Februari 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 27 Februari 2019, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 oleh kami TIGOR MANULLANG,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN,SH. Dan AROZIDUHU WARUWU,S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SURYA HAIDA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

a.
b.
ttd
c.

ttd

ARDY DJOHAN ,S.H.

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.

ttd

ARZIDUHU WARUWU,S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.SURYA HAIDA,SH.MH

Perincian Biaya:

1.	Meterai	Rp 6.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
	Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN



Untuk salinan sesuai dengan aslinya.
WAKIL PANITERA,

Halaman 34 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
NIP. 1961091 198303 1 004.

Halaman 35 dari 33 halaman Putusan Nomor 347/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35